



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PELAKSANAAN BAGIAN ANGGARAN 076
TAHUN ANGGARAN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pengelolaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju sesuai dengan mekanisme pelaksanaan anggaran, perlu di tunjuk/diangkat pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/pertanggungjawaban kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, kewenangan untuk melaksanakan pengujian terhadap permintaan pembayaran atas nama Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, serta Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan staf Pengelola Keuangan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2026 tentang

Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran,

- serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 346);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PELAKSANAAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU.
- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Spesimen tanda tangan dan Paraf Pejabat Pengelola Keuangan Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat melaksanakan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 8 April 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

ROS PRATIWI ASNUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Cahyaning Suryanty

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU NOMOR 2
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN PELAKSANAAN BAGIAN
ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

NAMA DAN JABATAN PENGELOLA KEUANGAN
PELAKSANAAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

NO	N A M A	PANGKAT	JABATAN
1	ROS PRATIWI ASNUR	Pembina IV/a	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2	ARMAWAN	Penata Tingkat I, III/d	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3	MUSLIMIN MUIN	Penata, III/c	Penguji dan Penandatanganan SPM, SP2HL dan SP4HL
4	MUH. IKRAR AL FITRAH	Penata Muda, III/b	Bendahara Pengeluaran
5	MUH. SUTAMI JUSUF	Pengatur Tingkat I, II/d	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
6	SUNDARI PETRUS	Penata Tingkat I, III/d	Staf Pengelola
7	WAHYUNI	Penata, III/c	Staf pengelola
8	WAIS WALKORNI	Penata Muda, III/a	Staf pengelola
9	SYARMILA RAZAK	Pengatur Tingkat I, II/d	Staf pengelola
10	NUR ASIA	Penata Ahli Pertama, IX	Staf pengelola

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

ttd.

ROS PRATIWI ASNUR

Cahyaning Suryanty

LAMPIRAN II
















KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU NOMOR 2
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN PELAKSANAAN BAGIAN
ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

SPEKIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PENGELOLA KEUANGAN
PELAKSANAAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026

NO	N A M A	JABATAN	SPEKIMEN	
			TANDA TANGAN	PARAF
1	ROS PRATIWI ASNUR	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)		
2	ARMAWAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		
3	MUSLIMIN MUIN	PENGUJI DAN PENANDATANGANAN SPM, SP2HL DAN SP4HL		
4	MUH. IKRAR AL FITRAH	BENDAHARA PENGELUARAN		
5	MUH. SUTAMI JUSUF	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA		
6	SUNDARI PETRUS	STAF PENGELOLA		
7	WAHYUNI	STAF PENGELOLA		
8	WAIS WALKORNI	STAF PENGELOLA		
9	SYARMILA RAZAK	STAF PENGELOLA		
10	NUR ASIA	STAF PENGELOLA		

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

ROS PRATIWI ASNUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hakam



Cahyaning Suryanty